



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI SAPUTRA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100451471189.
Jabatan : Ta Kodim 1005/Barito Kuala.
Kesatuan : Kodim 1005/Barito Kuala.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 26 November 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Taruna Praja Raya, Gang Anugrah, No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankom selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Februari 2024 tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1005/Barito Kuala Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 10 Februari 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 101/Antasari Nomor Kep/08/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 - b. Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 101/Antasari Nomor Kep/17/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/9-K/PM I-06/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-02/A-02/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/16/IV/2024 tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/IV/2024 tanggal 25 April 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAP/9-K/PM I-06/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/9-K/PM I-06/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/9-K/PM I-06/AD/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/IV/2024 tanggal 25 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - Nihil.
 - 2) Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 anggota Tuud Kodim 1005/Barito Kuala.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 1005/Barito Kuala atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman pidana pokok yang seringannya dan terhadap pidana tambahan Terdakwa menerima.
3. Tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung sejak tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 1005/Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 1008/Tabalong dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/ Barito Kuala dengan jabatan Ta Kodim 1005/Barito Kuala sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Kopda NRP 31100451471189;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala. Setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1005/Barito Kuala namun Terdakwa hanya berada di rumah orangtuanya yang berada di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan selama 15 (lima belas) hari Terdakwa hanya berdiam diri di rumah dengan kegiatan hanya makan dan minum;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita

Terdakwa baru melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh piket Serma Herri Susanto (Saksi-1), atas keterlambatannya Terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Serka Ibnu Rusdi (Saksi-2) anggota staf intel Kodim 1005/Barito Kuala. Setelah diperiksa oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1005/Barito Kuala dengan alasan mau mengambil pakaian yang ada di rumah orangtuanya, namun setelah diizinkan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan. Atas kejadian tersebut selanjutnya Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas dan melakukan pencarian dengan mengerahkan unit intel ke rumah orangtua maupun mertuanya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin;

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orangtuanya, selanjutnya mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa bersembunyi di tempat kakak angkatnya di daerah Barabai dengan kegiatan membantu Sdr. Cimahu beternak bebek, kemudian pada tanggal 3 Februari 2024 pulang ke rumah orangtua sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Kapten Cpm Sukemi dan 3 (tiga) anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin;

e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dan ekonomi keluarga, disamping itu Terdakwa tidak ada rasa menyesal sedikitpun dan tidak ada keinginan menjadi prajurit lagi dan ingin berhenti dari dinas militer;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala terhitung mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2024/IDIK tanggal 9 Februari 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **IBNU RUSDI.**
Pangkat, NRP : Serka, 31000635550679.
Jabatan : Baurmik Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1005/Barito Kuala.
Tempat, tanggal lahir : Marabahan, 9 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hariyono MT, No. 53, Rt. 001, Desa Baliuk, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 di Kodim 1005/Barito Kuala, ketika Terdakwa melaporkan diri atas kepindahannya dari Kodim 1008/Tabalong menjadi organik Kodim 1005/Barito Kuala;
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Dandim 1008/Tabalong Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala dan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa baru melapor ke Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh Saksi-3 (Serma Herri Susanto) yang ketika itu bertugas sebagai Pa Jaga Kodim 1005/Barito Kuala;
4. Bahwa atas keterlambatan Terdakwa melaporkan diri ke Kodim 1005/Barito Kuala selama 15 (lima belas) hari, kemudian atas perintah Dandim 1005/Barito Kuala melalui Pasi Intel, Saksi memeriksa Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa selama Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kodim 1005/Barito Kuala, Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orangtuanya yang berada di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan kegiatan hanya makan dan minum saja;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah melaporkan diri atas kepindahannya dan diinterogasi oleh Unit Intel, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1005/Barito Kuala dengan alasan akan mengambil pakaian di rumah orangtuanya namun setelah diizinkan Terdakwa sampai sekarang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya namun sebaliknya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan;

6. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, selanjutnya Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas yaitu Korem 101/Antasari dan melakukan pencarian dengan mengerahkan unit intel ke rumah orangtua maupun mertua Terdakwa serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

8. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan;

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DAHLAN LUBIS.**
Pangkat, NRP : Serda, 1522110030000245.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin.
Kesatuan : Pomdam VI/Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : Padang Lawas (Sumut), 26 Oktober 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, Komplek Pamen Mandau VI, No. 40, Rt. 023, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang dimintai tidak kenal dengan Terdakwa namun baru mengetahui Terdakwa sejak penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di rumahnya di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di rumah dihubungi oleh Serka Joni Efendi Ginting melalui *handphone* dan memberitahukan akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi dihubungi oleh Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Sukemi yang memerintahkan Saksi untuk mempersiapkan surat perintah penangkapan dan peminjaman 2 (dua) pucuk pistol di penjagaan Denpom VI/2 Banjarmasin serta 10 (sepuluh) butir amunisi. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WITA Saksi dijemput oleh Serka M. Azri dengan menggunakan mobil Honda Brio, lalu menjemput Serka Joni Efendi Ginting di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5, setelah itu berangkat menuju ke rumah Kapten Cpm Sukemi di Perumahan Griya Rmania No.5, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

4. Bahwa setelah menjemput Kapten Cpm Sukemi, selanjutnya langsung menuju ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan sekira pukul 19.20 WITA sampai ditempat tujuan, lalu Kapten Cpm Sukemi melakukan cek posisi Nomor *Handphone* milik Terdakwa namun tidak aktif karena *Handphonenya* tidak aktif, lalu Serka Joni Efendi Ginting berupaya mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa dengan menanyakan kepada pedagang pentol yang berada di sekitar Gang Anugrah dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tadi berada di rumahnya dan baru saja terlihat keluar dari rumahnya, karena belum kembali juga selanjutnya Saksi dan anggota Lidpamfik mencurigai Terdakwa pergi ke rumah kakak kandungnya yang bernama Sdri. Lestari Sariwati dan selanjutnya menuju ke rumah tersebut namun rumahnya dalam keadaan kosong;

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Lidpamfik lainnya kembali menuju ke rumah orangtua Terdakwa, sesampainya di rumah orangtua Terdakwa Serka Joni Efendi Ginting langsung mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka terlihat didalam ruang tamu ada Terdakwa sedang berkumpul dengan ibunya serta Sdr. Lestari Sariwati dengan suaminya, melihat hal tersebut Serka Joni Efendi Ginting langsung menyergap Terdakwa, setelah itu Kapten Cpm Sukemi menjelaskan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarganya setelah itu membawa Terdakwa ke Madempom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa hanya berada di rumah orangtuanya di Banjarbaru dan di rumah kakak angkatnya di daerah Barabai dengan kegiatan membantu beternak Bebek;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah rumah tangga dan ekonomi keluarga;

8. Bahwa Terdakwa tidak menyesal sedikit pun dengan apa yang dilakukannya dan Terdakwa tidak ingin menjadi prajurit lagi dengan kata lain ingin berhenti dari kedinasan militer;

9. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa dan tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **HERRI SUSANTO.**

Pangkat, NRP : Serma, 21040195220285.

Jabatan : Basilog.

Kesatuan : Kodim 1005/Barito Kuala.

Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala, 4 Februari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Aes Nasution, Asrama Kodim 1005/Barito Kuala, Rt. 017, Rw. 001, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 di Kodim 1005/Barito Kuala, ketika Terdakwa melaporkan diri atas kepindahannya dari Kodim 1008/Tabalong menjadi organik Kodim 1005/Barito Kuala;
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1008/Tabalong Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa melapor ke Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh Saksi yang ketika itu bertugas sebagai Pa Jaga. Setelah menerima laporan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Bati Pers Pelda Kastalani dan sesuai petunjuk Bati Pers agar Terdakwa diserahkan ke unit intel, kemudian Saksi bersama Koptu Agus (Provost) membawa Terdakwa ke unit intel dan menyerahkan kepada Saksi-1 (Serka Ibnu Rusdi);
 4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai diinterogasi oleh Unit Intel karena Terdakwa terlambat melaporkan diri atas kepindahannya dari Kodim 1008/Tabalong ke Kodim 1005/Barito Kuala selama 15 (lima belas) hari;
 5. Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh Unit Intel, Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1005/Barito Kuala untuk mengambil pakaian yang ada di rumah orangtuanya di daerah Banjarbaru namun setelah diizinkan Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan hal tersebut dilakukan secara berturut-turut dengan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
 6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, selanjutnya Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas yaitu Korem 101/Antasari dan melakukan pencarian dengan mengerahkan unit intel ke rumah orangtua maupun mertua Terdakwa serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin;
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
 8. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan; dan
 9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi.id
Mas keterlambatan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 1008/Tabalong dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala dengan jabatan Ta Kodim 1005/Barito Kuala sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Kopda NRP 31100451471189;
2. Bahwa Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala berdasarkan surat perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. Setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1005/Barito Kuala namun Terdakwa hanya berada di rumah orangtuanya yang berada di di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan selama 15 (lima belas) hari Terdakwa hanya berdiam diri dirumah dan kegiatan hanya makan dan minum;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan baru Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh piket Saksi-3 (Serma Herri Susanto), karena keterlambatannya Terdakwa melaporkan diri pada saat itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 (Serka Ibnu Rusdi) anggota staf intel Kodim 1005/Barito Kuala. Setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1, selanjutnya meminta izin kepada Dandim 1005/Barito Kuala dengan alasan mau mengambil pakaian dirumah orangtuanya, namun setelah diizinkan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sampai ditangkap oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin;
4. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan dari tanggal 30 dan 31 Desember 2023, Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orangtuanya, selanjutnya mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa bersembunyi di tempat kakak angkatnya di daerah Barabai dengan kegiatan membantu Sdr. Cimahu beternak bebek, kemudian pada tanggal 3 Februari 2024 pulang ke rumah orangtua sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Sukemi dan 3 (tiga) anggota Denpom VI/2 Banjarmasin.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dan ekonomi keluarga

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ke Kodim 1005/Barito Kuala;

7. Bahwa Terdakwa masih menerima gaji dari Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala dan tidak pernah dihentikan;
8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pantas RI-Malaysia Tahun 2012 s.d. 2013 dan Pamrahan Papua Tahun 2020 s.d. 2021;
9. Bahwa Terdakwa sewaktu masih bertugas di Kompi Bantuan Yonif 621/Mtg, sekitar pertengahan tahun 2017 pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah dinas Asrama Yonif 621/Mtg;
10. Bahwa Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2017 pernah melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) selama 5 hari;
11. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kodim 1008/Tabalong menyatakan pernah melakukan perkuliahan dengan anggota Polisi 1 (satu) kali dan dengan masyarakat sipil 3 (tiga) kali;
12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan;
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa menyesal sedikitpun dan tidak ada keinginan menjadi prajurit lagi dan ingin berhenti dari dinas militer karena Terdakwa sudah tidak mau lagi hidup dikekang dengan aturan militer dan Terdakwa ingin hidup bebas;
16. Bahwa apabila masih diberi kesempatan berdinis, Terdakwa akan kembali melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
17. Bahwa kedepannya Terdakwa akan menata hidupnya lebih baik lagi dan bekerja di bidang ekspedisi angkutan barang dan berjanji akan menjaga nama baik TNI khususnya Angkatan Darat;
18. Bahwa keputusan untuk berhenti atau tidak menjadi prajurit TNI lagi sudah didiskusikan dengan keluarga besar Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 anggota Tuud Kodim 1005/Barito Kuala.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 anggota Tuud Kodim 1005/Barito Kuala yang didalamnya memuat nama Terdakwa yaitu Kopda Sandi Saputra dan merupakan bukti Absensi a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang bukti berupa surat-surat tersebut menunjukkan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa selama 42 (empat puluh dua) hari sejak dari tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 9 Februari 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Keterangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 1008/Tabalong dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala dengan jabatan Ta Kodim 1005/Barito Kuala sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Kopda NRP 31100451471189;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan Terdakwa pada saat Terdakwa laporan pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala berdasarkan surat perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan;

3. Bahwa benar Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala berdasarkan surat perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. Setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1005/Barito Kuala namun Terdakwa hanya berada di rumah orangtuanya yang berada di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan selama 15 (lima belas) hari Terdakwa hanya berdiam diri di rumah dan kegiatan hanya makan dan minum;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan baru Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh piket Serma Herri Susanto (Saksi-1);
5. Bahwa benar Terdakwa terlambat 15 (lima belas) hari melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala dan saat itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2 (Serka Ibnu Rusdi) anggota staf intel Kodim 1005/Barito Kuala;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-2 (Serda Muhammad Dahlan Lubis), selanjutnya meminta izin kepada Dandim 1005/Barito Kuala dengan alasan mau mengambil pakaian di rumah orangtuanya, namun setelah diizinkan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan hal tersebut dilakukan secara berturut-turut dengan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari hingga sampai ditangkap oleh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin;
7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan dari tanggal 30 dan 31 Desember 2023, Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orangtuanya, selanjutnya mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa bersembunyi di tempat kakak angkatnya di daerah Barabai dengan kegiatan membantu Sdr. Cimahu beternak bebek, kemudian pada tanggal 3 Februari 2024 pulang ke rumah orangtua sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, selanjutnya Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas yaitu Korem 101/Antasari dan melakukan pencarian dengan mengerahkan unit intel ke rumah orangtua maupun mertua Terdakwa serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00

WITA Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Sukemi dan 3 (tiga) anggota Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah orang tua Terdakwa dengan disaksikan ibu Terdakwa dan Sdr. Lestari Sariwati (kakak) serta suaminya;

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur dipersidangan berupa Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Terdakwa yang menjelaskan tentang perbuatan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dan ekonomi keluarga serta tidak ingin menjadi prajurit lagi atau ingin berhenti dari dinas militer dan Terdakwa tidak ada rasa menyesal sedikitpun;

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

14. Bahwa benar Terdakwa sewaktu masih bertugas di Kompi Bantuan Yonif 621/Mtg, sekitar pertengahan tahun 2017 pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah dinas Asrama Yonif 621/Mtg;

15. Bahwa benar Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2017 pernah melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) selama 5 hari;

16. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di Kodim 1008/Tabalong menyatakan pernah melakukan perkelahian dengan anggota Polisi 1 (satu) kali dan dengan masyarakat sipil 3 (tiga) kali;

17. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia Tahun 2012 s.d. 2013 dan Pamrahan Papua Tahun 2020 s.d. 2021;

18. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

19. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan;

20. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI masih diberi kesempatan berdinast, Terdakwa akan kembali melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabale Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera dalam pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Militer dan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinastan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana ke pengadilan atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 1008/Tabalong dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala dengan jabatan Ta Kodim 1005/Barito Kuala sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Kopda NRP 31100451471189;
2. Bahwa benar dari keterangan para Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa laporan pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala berdasarkan surat perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan baru Kodim 1005/Barito Kuala dan diterima oleh piket Serma Herri Susanto (Saksi-1);
4. Bahwa benar Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1005/Barito Kuala berdasarkan surat perintah Dandim 1008/Tabalong dengan Nomor Sprin/595/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
5. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji dari Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala dan tidak pernah dihentikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Kopda Sandi Saputra, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya suatu tindakan yang disertai akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dihadirkan oleh Oditur dipersidangan berupa Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Terdakwa yang menjelaskan tentang perbuatan ketidakhadiran terdakwa tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

2. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Taruna Praja Raya Gang Anugrah No. 32, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan di tempat kakak angkatnya di daerah Barabai dengan kegiatan membantu Sdr. Cimahu beternak bebek;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan tidak ada rasa menyesal sedikitpun terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Terdakwa tidak ada keinginan menjadi prajurit lagi dan ingin berhenti dari dinas militer;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" adalah Perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala tanpa melalui prosedur pengajuan izin maupun cuti di Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala, dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”, dengan arti bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 1005/Barito Kuala tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer Perang (OMP);
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala atau Pejabat lain yang berwenang, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dengan arti dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan “Dalam waktu damai” adalah keadaan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Satuan Kodim 1005/Barito Kuala tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer Perang (OMP), dengan demikian unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur dipersidangan berupa Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Terdakwa yang menjelaskan tentang perbuatan ketidakhadiran terdakwa tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Sukemi dan 3 (tiga) anggota Denpom VI/2 Banjarmasin dirumah orang tua Terdakwa dengan disaksikan ibu Terdakwa dan Sdr. Lestari Sariwati (kakak) serta suaminya;

4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 1005/Barito Kuala atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah Perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala tanpa keterangan sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, dengan demikian unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikanya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan semuanya terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim sependapat; dan

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan kepada siapa biaya perkara dibebankan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung militer soal pidana akan diadili Militer bersama di akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam pertimbangan/dictum dibawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus mampu dan jeli untuk melihat dan mampu pula menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat; dan
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Terdakwa adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dan ekonomi keluarga serta tidak ada keinginan menjadi prajurit lagi dan ingin berhenti dari dinas militer; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dibina oleh Satuan dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan dengan keinginan sendiri tetapi di tangkap oleh Pomdam VI/Mulawarman;
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan tidak mau lagi terikat dengan peraturan militer;
5. Bahwa Terdakwa tidak loyal dengan perintah Atasan dan sudah tidak bisa dibina oleh Satuan; dan
6. Bahwa Terdakwa sering membuat keributan disatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berprilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; dan
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia Tahun 2012 s.d. 2013 dan Pamrahwan Papua Tahun 2020 s.d. 2021;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya (*requisitor*) Oditur Militer terhadap diri terdakwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang menolak hukuman pidana pokok yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu penjatuhan hukuman penjara yang lama juga akan menguras biaya yang lebih besar bagi negara.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) terhadap diri terdakwa mengenai pidana tambahan di pecat dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM, dimana KUHPM tidak menentukan ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, akan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari **aspek subyek** yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31100451471189, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Bahwa keterangan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan yang ada di TNI AD dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI AD, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak berniat kembali ke Kesatuan dan tidak ingin menjadi prajurit TNI. Sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
2. Bahwa dilihat dari **aspek obyek** tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu desersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya hingga ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin menunjukan bahwa Terdakwa telah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

3. Bahwa dilihat dari **aspek akibat** perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Kodim 1005/Barito Kuala karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya serta Terdakwa sudah tidak berminat lagi untuk berdinast di lingkungan TNI AD, sehingga menurut Komandan Satuan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI AD karena akan merusak citra dan nama baik TNI AD; dan

4. Bahwa dilihat dari **kepentingan militer** maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dalam perkara ini yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 anggota Tuud Kodim 1005/Barito Kuala.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti berupa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain, oleh karena itu surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghidang Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sandi Saputra Kopda NRP 31100451471189**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 anggota Tuud Kodim 1005/Barito Kuala.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27 bulan Mei tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.** Letkol Chk NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 dan **Syafrinaldi, S.H.** Kapten Chk NRP 21980340310977, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi,**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syafrinaldi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti **Edy Prasetya**

Pembantu Letnan Satu NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Syafrinaldi, S.H.
Kapten Chk NRP 21980340310977

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pembantu Letnan Satu NRP 21960348190376

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 9-K/PM I-06/AD/IV/2024